

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, yang dikenal sebagai negara yang kaya, terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, dan tradisi yang beragam. Setiap wilayah di Indonesia menunjukkan keunikan budaya dan tradisinya masing-masing, menjadikan Indonesia terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisinya yang menarik serta unik. Keberadaan budaya ini merupakan simbol yang khas bagi kelompok atau masyarakat tertentu, dan pemeliharaan kelestariannya penting untuk memastikan bahwa budaya tersebut terus berkembang dan tidak tergerus oleh waktu.¹ Pengertian tradisi umumnya merujuk pada pemikiran yang telah berkembang menjadi kebiasaan atau praktik sosial maupun individual, yang tumbuh di masyarakat sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini.²

Dalam kamus bahasa Jawa yang komprehensif, istilah “*ngasak*” dijelaskan sebagai aktivitas mengumpulkan atau mengambil sisa-sisa kacang hijau yang berjatuh di sekitar area pertanian serta lokasi penggilingan, khususnya selama periode panen. Indonesia merupakan negara agraris yang terbukti dengan luasnya sektor pertanian diperkirakan sebesar 10,20 juta hektare. Berdasarkan pengamatan, mayoritas penduduk Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian untuk mencari penghidupan. Hal ini menjadikan pertanian sebagai sektor yang berkembang di berbagai masyarakat di Indonesia.³ Kacang hijau, sebagai jenis palawija, menunjukkan adaptasi yang tinggi dan memiliki siklus hidup yang relatif pendek, menjadikannya lebih mudah dibudidayakan dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan lainnya. Lebih lanjut, kacang hijau sangat cocok untuk ditanam di lahan yang memiliki ketersediaan air terbatas, terutama selama musim kemarau. Jadi dapat disimpulkan bahwa *ngasak* kacang hijau merupakan kegiatan mencari atau mengambil reruntuhan kacang hijau yang jatuh di sekitar lahan yang

¹ Tri Bagindo Nusantara, “Tradisi” Merangkat” Dalam Pernikahan Perspektif Urf: Studi Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

² Qurtuby Al Sumanto and Lattu Izak, “Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara” (Semarang: eLSA Press, 2019).

³ Tri Wahyuni, “Tri Wahyuni, ‘Makna Kultural Pada Istilah Bidang Pertanian Padi Di Desa Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Sebuah Tinjauan Etnolinguistik),” *Jalabahasa* 13, no. 1 (2017): 20–30.

dilakukan pada saat panen. Seperti yang kita ketahui, tradisi *ngasak* kacang hijau sudah berkembang pada zaman dahulu khususnya di pulau Jawa, termasuk masih dilakukan di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, Islam tidak hanya memberikan panduan mengenai ibadah kepada Tuhan (*hablum minallah*) tetapi juga menyelaraskan interaksi antar manusia (*hablum minannas*) melalui hukum muamalah. Hukum ini adalah bagian esensial dari fiqh Islam yang secara spesifik mengatur cara berinteraksi antar individu, yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan, manusia tidak dapat beroperasi secara independen tanpa interaksi dan bantuan dari sesamanya. Tradisi *ngasak* menggambarkan salah satu praktik *ngasak* yang menjadi cerminan dari kebutuhan manusia untuk bermuamalah, memperlihatkan betapa pentingnya saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, aktivitas jual beli, sebagai salah satu bentuk muamalah, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan kehidupan yang diberkahi. Aktivitas ini merupakan bagian dari rutinitas harian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁴ Fiqh muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat praktis yang bersumber dari dalil-dalil rinci terkait dengan seluruh tindakan manusia yang pada asalnya diizinkan. Pada intinya, segala jenis muamalah tercakup dalam fiqh muamalah.⁵

Dalam konteks jual beli, perjanjian untuk melakukan tukar-menukar barang yang memiliki nilai dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Menurut mayoritas ulama, keberadaan akad dalam transaksi jual beli dianggap wajib, sehingga akad menjadi salah satu rukun penting dalam jual beli. Menurut Al-Syaukani bahwa persetujuan dalam jual beli tidak harus selalu diungkapkan secara lisan persetujuan tersebut juga dapat ditunjukkan melalui metode lain seperti tulisan, bahasa isyarat, dan lainnya, asalkan metode tersebut dapat membuktikan adanya kesepakatan suka sama suka antara kedua belah pihak. Dalam melakukan jual beli, sangat penting untuk memperhatikan rukun dan syarat yang sah, yang

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Amzah, 2022).

⁵ Khoiril Anwar and Muhammad Hanif Al Hakim, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk (Studi Kasus Di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan)" (UIN Surakarta, 2022).

terdiri dari sighthat, pelaku akad, dan objek akad, agar transaksi tersebut dapat dianggap sah. Ini merupakan perbuatan saling membantu antar manusia, dimana penjual memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan pembeli, sementara pembeli memenuhi keinginan penjual untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam konteks fiqh muamalah, jual beli yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan diperbolehkan berdasarkan prinsip dasar mendapatkan *maslahah* (manfaat) dan menghindari *mafsadah* (kerugian). Kemaslahatan yang paling penting dalam jual beli adalah pemenuhan kebutuhan primer manusia. Selain itu, penting untuk menghindari aspek negatif atau *mafsadah* seperti kerugian, ketidakadilan, dan tindakan yang tidak memberikan manfaat serta menyebabkan kesengsaraan antar individu. Tujuan utama dari jual beli, yang adalah tercapainya manfaat tanpa menimbulkan kerugian, dapat terpenuhi dengan menghindari *mafsadah* tersebut.⁶ Terdapat dalam Surah Al-Boqoroh ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.⁷

⁶ Risma Nuraeni et al., “Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan Di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo,” *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 1 (2017): 2–6.

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S.al-Maidah ayat 275,36.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli kepada umat-Nya dengan cara yang halal dan melarang praktik tersebut jika mengandung unsur riba. Dikemukakan bahwa tujuan utama dari kedua belah pihak dalam akad pertukaran barang atau jual beli adalah mendapatkan keuntungan dari manfaat yang bisa dijamin oleh barang tersebut. Berbeda dengan riba, yang memperoleh keuntungan dari akad pemberian utang yang tidak melibatkan barang atau keuntungan karena penundaan waktu pembayaran. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh melalui riba dianggap haram karena kedua praktik tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan tambahan harta dari pemberi hutang.⁸

Mayoritas penduduk Desa Sambung adalah petani yang mempraktikkan cara bertani tradisional yang dikenal sebagai *ngasak*. Hasil pertanian ini, khususnya kacang hijau, kemudian diperdagangkan di pasar atau secara perorangan. Praktik jual beli kacang hijau yang berasal dari metode *ngasak* ini telah lama menjadi kegiatan ekonomi yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Sambung. Dalam melakukan praktik *ngasak* pada saat panen, masyarakat Desa Sambung sering kali tidak mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait dengan kegiatan tersebut. Meskipun praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam, hingga saat ini kebiasaan tersebut masih berlangsung karena dianggap sebagai tradisi. Tidak jarang, individu yang melakukan *ngasak* melakukannya tanpa izin dari pemilik sawah. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari *ngasak* ini sering dijual di pasar atau secara perorangan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan penjual lain.

Terkait jual beli kacang hijau dipilih karena beberapa faktor yang menarik dan relevan untuk diinvestigasi. Masalah dalam transaksi jual beli kacang hijau dari *ngasak* memunculkan beragam pertanyaan tentang rukun, syarat, serta prinsip-prinsip dalam jual beli yang sesuai dengan fiqih muamalah. Oleh karena itu, skripsi ini dibuat dengan judul “Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* (Studi kasus di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)”, yang mencerminkan latar belakang masalah tersebut.

⁸ “Tafsir Ibnu Katsir” alqur’an mulia, diakses pada 16 Januari, 2024. <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/30/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-275/.html>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas dalam kajian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
2. Bagaimana pelaksanaan penjualan kacang hijau hasil *ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penjualan kacang hijau hasil *ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat dapat dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sisi teoretis dan praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Dari *ngasak* yang masih berlangsung di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, penelitian ini memberikan manfaat dalam memperkaya pengetahuan dan informasi para peneliti tentang praktik penjualan kacang hijau.
 - b. Manfaat terhadap masyarakat untuk memberikan sebuah wawasan terhadap tinjauan fiqh muamalah terhadap penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak*.
 - c. Dapat dijadikan rujukan untuk studi lanjutan yang mengkaji muamalah, terutama dalam konteks penjualan kacang hijau yang berasal dari praktik *ngasak*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan manfaat dan pemahaman kepada mahasiswa Fakultas Syariah yang mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah serta kepada masyarakat luas.

- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menyediakan informasi untuk masyarakat mengenai penjualan kacang hijau yang dihasilkan melalui praktik *ngasak*, sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah.
- c. Memberikan informasi mengenai pengetahuan dan pengalaman.

E. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pemahaman terhadap isu utama yang hendak diulas, struktur penulisan skripsi ini diatur dengan tata cara berikut:

Dalam penulisan skripsi, terdapat lima bab utama. Di awal dokumen, berbagai halaman penting hadir untuk melengkapi skripsi, meliputi: halaman judul, halaman persetujuan dari pembimbing, halaman pengesahan, halaman yang berisi motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Pembagian ini mencakup beberapa bab yang menjadi kerangka utama dari skripsi tersebut.

1. **BAB I PENDAHULUAN** : Dalam bab ini, diuraikan berbagai masalah yang terkait dengan skripsi ini yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi, sebagai dasar dan penjelasan yang mendalam tentang skripsi.
2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA** : Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini. Penulis menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan jual beli, termasuk definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, serta berbagai jenisnya. Uraian juga mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penjual dan pembeli. Selain itu, dibahas juga tentang akad, yang meliputi definisi, rukun, syarat, dan jenis-jenisnya. Bab ini juga mengulas tinjauan fiqh muamalah, yang mencakup prinsip-prinsip dasarnya, serta penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini.
3. **BAB III METODE PENELITIAN** : Bab ini memaparkan tentang berbagai jenis dan pendekatan dalam penelitian, setting tempat penelitian, subjek yang diteliti, sumber-sumber data, serta metode pengumpulan data, verifikasi keabsahan data, dan teknik-teknik dalam menganalisis data.

4. BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini meliputi:
 - a. Uraian tentang Desa Sambung yang berada di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
 - b. Pelaksanaan praktik penjualan kacang hijau yang dihasilkan dari *ngasak* di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
 - c. Analisis tinjauan fiqh muamalah atas praktik jual beli kacang hijau hasil *ngasak* di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
5. BAB V PENUTUP : Dalam bab penutup ini, kita akan membahas kesimpulan, saran, serta penutup.
6. Bagian penutup dari skripsi ini meliputi daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisikan buku-buku yang telah dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini, sedangkan lampiran berfungsi sebagai bukti pendukung dari skripsi.

